



PENETAPAN

Nomor 94/Pdt.P/2024/PA.Mtr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MATARAM

Yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan asal usul anak yang diajukan oleh:

Ahmad bin Udin, lahir di di Mataram, pada tanggal 12 November 1958 (umur 65 tahun), Pendidikan SLTA, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jalan Ismail Marzuki, Lingkungan Karang Tapen, RT. 003, RW. 161, Kelurahan Cilinaya, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, sebagai **Pemohon I**;

Haeroni binti Anwar, lahir di di Posinggahan, pada tanggal 20 Maret 1982 (umur 42 tahun), Pendidikan SD, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jalan Ismail Marzuki, Lingkungan Karang Tapen, RT. 003, RW. 161, Kelurahan Cilinaya, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama selanjutnya disebut Para Pemohon dengan surat permohonan tanggal 20 Maret 2024, telah mengajukan permohonan asal usul anak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram dengan Nomor 94/Pdt.P/2024/ PA Mtr tanggal tersebut dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara syari'at Islam pada tanggal 19 November 2010 di Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat;

Halaman **1** dari **13** halaman Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat perkawinan tersebut Pemohon I berstatus Beristri, dan Pemohon II berstatus Gadis, perkawinan dilangsungkan dengan wali nikah Sepupu Pemohon II bernama : H. Mashur Jamal dikarenakan Ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia yang dihadiri oleh saksi nikah masing-masing bernama : Muzhar dan H. Durahim dengan mas kawin berupa Seperangkat Alat Sholat, tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama : Aprilia Syahdu, perempuan, lahir di Mataram, tanggal 11 April 2013 (umur 10 tahun);
5. Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang pada hari Jumat, tanggal 08 Maret 2024, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, sebagaimana telah tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 5271031032024002, tertanggal 08 Maret 2024;
6. Bahwa pada tanggal 19 Maret 2024 Para Pemohon hendak mengurus akta kelahiran anak dari hasil perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram, namun Para Pemohon mendapat kesulitan, karena dari pihak Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram meminta surat-surat yang menerangkan bahwa anak tersebut adalah anak sah dari hasil perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, oleh karena itu Para Pemohon, mohon penetapan asal usul anak sebagai alas hukum, untuk mengurus akta kelahiran anak yang dilahirkan dari hasil pernikahan yang sah antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut memperoleh akta kelahiran sebagai identitas hukumnya;

Halaman **2** dari **13** halaman Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2024/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama Aprilia Syahdu adalah anak sah dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 19 November 2010;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
4. Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon, masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nama Pemohon I, dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 5271031211580002. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian bukti tersebut diberi kode (P.1) dan diparaf oleh Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nama Pemohon II, dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 5271026003820009. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian bukti tersebut diberi kode (P.2) dan diparaf oleh Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kota Mataram, Nomor 5271031032024002, tertanggal 08 Maret 2024; bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3), dan di paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 271030503088767 nama Pemohon I,. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta

Halaman **3** dari **13** halaman Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2024/PA.Mtr



telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian bukti tersebut diberi kode (P.4) dan diparaf oleh Ketua Majelis;

5. Fotokopi Surat Keterangan Lahir, Nomor 198/Pem/CLN/III/2024, tanggal 19 Maret 2024, yang dikeluarkan oleh Lurah Cilinaya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5), dan di paraf Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi

1. **Haerul Anhar bin Anwar**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Ojek Online, bertempat tinggal di Jalan Kahayan, Lingkungan Pesinggahan, Kelurahan Pagesangan Barat, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I karena Pemohon I adalah kakak kandung saksi dan mengenal Pemohon II sebagai isteri dari Pemohon I;
- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon sebagai pasangan suami isteri karena saksi hadir ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dan Pemohon II datang ke Pengadilan Agama Mataram untuk mengurus penetapan asal usul anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 19 Nopember 2010 telah melakukan nikah secara sirri atau nikah dibawah tangan dengan Wali nikah adalah kakek Pemohon II karena ayah kadnung Pemohon telah meinggal dunia, dan karena kakek Pemohon II sudah sangat sepuh sehingga diwakilkan kepada sepupu Pemohon II;
- Bahwa saksi nikah bernama Muzhar dan H. Durahim dan dengan maskwain seperangkat alat solat dibayar tunai;
- Bahwa ijab qabul antara Pemohon II dengan wali nikah dilakukan secara langsung tanpa jeda waktu di satu majelis;

Halaman 4 dari 13 halaman Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2024/PA.Mtr



- Bahwa dari pernikahan secara sirri tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Aprilia Syahdu, perempuan, lahir di Mataram, pada tanggal 11 April 2013;
- Bahwa saksi mengetahui persis anak tersebut adalah anak kandung para Pemohon yang lahir dalam perkawinan para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui sewaktu Pemohon II hamil dan kemudian melahirkan anak yang bernama Aprilia setelah menikah dengan Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara resmi / menikah ulang pada hari Jumat, tanggal 08 Maret 2024, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, dan sudah mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan syara' untuk melangsungkan pernikahan seperti hubungan sesusuan, sedarah, ataupun hubungan semenda;
- Bahwa sampai sekarang, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah digugat keabsahannya oleh masyarakat di mana Pemohon I dan Pemohon II tersebut berdomisili;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I belum pernah bercerai dengan Pemohon II dan mereka masih rukun sampai sekarang;
- Bahwa Setahu saksi permohonan ini dimaksudkan untuk mengurus akta kelahiran anaknya tersebut;

2. Solihin bin Musta'in, Umur 55 Tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan tukang, bertempat tinggal di Jalan Kahayan, Lingkungan Pagesinggahan, Kelurahan Pagesangan Barat, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi adalah kakak ipar dari Pemohon II;

Halaman **5** dari **13** halaman Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon sebagai pasangan suami isteri karena saksi hadir ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud mengurus penetapan asal usul anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada telah melakukan nikah secara sirri atau nikah dibawah tangan dengan Wali nikah adalah kakek Pemohon II karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia,
- Bahwa oleh karena kakek Pemohon II sudah sangat sepuh sehingga diwakilkan kepada sepupu Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi saksi adalah Muzhar dan H. Durahim ;
- Bahwa pernikahan para Pemohon disaksikan orang banyak;
- Bahwa ijab qabul antara Pemohon II dengan wali nikah dilakukan secara langsung tanpa jeda waktu di satu majelis;
- Bahwa saksi mengetahui persis dari pernikahan secara sirri tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Aprilia Syahdu;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah menikah secara resmi dan sudah mempunyai buku nikah;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan syara' untuk melangsungkan pernikahan seperti hubungan sesuan, sedarah, ataupun hubungan semenda;
- Bahwa sampai sekarang, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah digugat keabsahannya oleh masyarakat di mana Pemohon I dan Pemohon II tersebut berdomisili;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I belum pernah bercerai dengan Pemohon II dan mereka masih rukun sampai sekarang;
- Bahwa Setahu saksi permohonan ini dimaksudkan untuk mengurus akta kelahiran anaknya tersebut;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut;

Halaman **6** dari **13** halaman Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon menyatakan dalam kesimpulannya pada pokoknya tetap ingin anaknya ditetapkan sebagai anak yang sah dari perkawinan Para Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang perkara yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan yaitu penetapan Asal usul anak, oleh karena itu maka Peradilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendasarkan permohonannya pada ketentuan pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam adalah guna mendapatkan Penetapan Pengesahan Anak terhadap seorang anak bernama Para Pemohon berkepentingan untuk mengurus perubahan data Akta Kelahiran anak tersebut, karena anak tersebut lahir sebelum Para Pemohon melaksanakan nikah secara resmi dan tercatat di Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa mengenai perkara asal usul anak berhubungan juga dengan perkawinan Para Pemohon, maka dalam hal ini Majelis Hakim akan memeriksa terlebih dahulu kedudukan hukum dan sah tidaknya perkawinan Para Pemohon tersebut;

Halaman **7** dari **13** halaman Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2024/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P.1 s/d bukti P.5 serta 2 orang saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, dimana bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, bukti tersebut secara formal memenuhi syarat sebagai alat bukti yang autentik karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (Pasal 285 R.Bg, 1870 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, dimana bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, bukti tersebut secara formal memenuhi syarat sebagai alat bukti yang autentik karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (Pasal 285 R.Bg, 1870 KUH Perdata). Bukti tersebut menerangkan bahwa para Pemohon sudah menikah secara resmi pada tanggal 8 Maret 2024 sesuai dengan pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 5 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I sebagai kepala keluarga, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, bukti tersebut secara formal memenuhi syarat sebagai alat bukti yang autentik karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (Pasal 285 R.Bg, 1870 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Surat Keterangan Lahir, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti tersebut menerangkan bahwa dalam pernikahan para Pemohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama Aprilia Syahdu sehingga bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai dasar dalam memutus perkara ini;

Halaman **8** dari **13** halaman Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2024/PA.Mtr



Menimbang, bahwa Majelis telah pula mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II yang dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon serta bukti-bukti yang diajukan dimukia sidang ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 08 Maret 2024 telah melangsungkan pernikahan dengan wali nikah adalah kakek Pemohon II karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa oleh karena kakek Pemohon II sudah sangat sepuh sehingga diwakilkan kepada sepupu Pemohon II;
- Bahwa pernikahan tersebut telah dilaksanakan sesuai hukum Islam disaksikan orang banyak dengan maskawin berupa seperangkat alat solat;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan perkawinan dan hingga saat ini tidak ada yang memperlakukan masalah perkawinan tersebut;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak bernama Aprilia Syahdu;
- Bahwa anak tersebut saat ini dalam asuhan Para Pemohon;
- Bahwa penetapan asal usul anak tersebut sangat dibutuhkan sebagai persyaratan untuk mengurus akta kelahiran anak;

Halaman **9** dari **13** halaman Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2024/PA.Mtr



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa para Pemohon pada intinya memohon agar Majelis Hakim menetapkan seorang anak yang bernama Aprilia Syahdu sebagai anak sah Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa setiap warga Negara Kesatuan Republik Indonesia berhak mendapatkan jaminan kesejahteraan, termasuk perlindungan terhadap hak anak, yang merupakan bagian dari hak asasi manusia;

Menimbang, bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya;

Menimbang, bahwa agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang, baik fisik, mental maupun social serta berakhlak mulia. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya perlindungan sebagai salah satu perwujudan kesejahteraan anak tersebut, dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya, serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi ;

Menimbang, bahwa diantara hak anak tersebut adalah hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan. Juga hak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya, yang dituangkan dalam akta kelahiran (*vide* pasal 5, pasal 7 ayat (1) dan pasal 27 ayat (1) dan (2) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002);

Menimbang, bahwa sejalan dengan uraian dalam pertimbangan di atas, dalam agama Islam, seorang anak berhak atas pengakuan nasab dari orang tuanya (*lqraru bin Nasab*), yang hal itu bersifat fundamental sebagai kejelasan garis keturunan dalam kaitannya dengan berbagai aspek hukum dalam kehidupannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para pemohon tidak mengajukan permohonan untuk menguji keabsahan pernikahannya, tetapi semata – mata para pemohon memohon agar anak tersebut di atas ditetapkan sebagai anak mere



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ka karena pernikahan yang mereka lakukan tidak dicatatkan kepada pegawai pencatat nikah, untuk mendapatkan akta kelahiran bagi anak tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, telah jelas, bahwa seorang anak yang bernama ApriliaSyahdu adalah anak yang lahir dari pemohon I dan pemohon II yang lahir di Mataram pada Tanggal 11 April 2013 setelah keduanya melaksanakan pernikahan pada tanggal 19 Nopember 2010 maka anak tersebut dapatlah ditetapkan sebagai anak dari pemohon I dan pemohon II ;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim perlu merujuk pada doktrin hukum Islam yang termuat dalam kitab *Al Fiqhu Al Islami Wa Adillatuhu* yang kemudian diambil alih menjadi pertimbangan dalam penetapan ini, yang artinya sebagai berikut :

“ pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab dalam suatu kasus, maka apabila telah nyata terjadi pernikahan walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan secara adat, yang terjadi dengan cara – cara tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan) “;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi sebagian hak asasi anak sebagaimana terurai dalam pertimbangan di atas, dalam perkara *a quo* adalah untuk mendapatkan akta kelahiran bagi anak tersebut, maka berdasarkan ketentuan pasal 55 ayat (2) Undang – undang Nomor 1 tahun 1974, juncto pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para pemohon telah ternyata beralasan hukum ;

Menimbang, bahwa disamping itu oleh karena perkawinan para Pemohon telah pula dipandang sah menurut syariat Islam dan sah pula menurut Undang-Undang, maka anak yang terlahir akibat dari perkawinan tersebut patut dinyatakan adalah anak yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon agar anak ya

Halaman **11** dari **13** halaman Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ng bernama Aprilia Syahdu lahir pada tanggal 11 April 2013 ditetapkan sebagai anak sah dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama **Aprilia Syahdu, perempuan, lahir di Mataram pada tanggal 11 April 2013 adalah anak sah dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;**
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Mataram pada hari ini, Selasa, tanggal **26 Maret 2024** Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1445 Hijriyah, oleh kami **Dra. Hj. Ernawati, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Kartini, S.H.** dan **Drs. H. Nasrudin, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Nurhayati, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. Kartini, S.H.

Dra. Hj. Ernawati, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Halaman **12** dari **13** halaman Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2024/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Nasrudin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nurhayati, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara :

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama P & T	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3. Panggilan	: Rp.	200.000,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman **13** dari **13** halaman Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2024/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)